STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSES PENJAMINAN MUTU ABDIMAS

SARJANAWIYATA TAMANSISWA

UST

Kode Dokumen: SOP/LP3M/PPM/2017/10

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) YOGYAKARTA

TAHUN 2017

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
UST	Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	KODE DOKUMEN	SOP/LP3M/PPM/2017/10
	TANGGAL BERLAKU	5 Mei 2017
	REVISI	1
	HALAMAN	1 dari 3 halaman
	PROSES PENJAMINAN MUTU KEGIATAN ABDIMAS	

1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta SDM Pengabdian kepada Masyarakat

2. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat serta SDM sebagai pengabdi yang berkualitas dan bermutu .

3. TARGET MUTU : Semua proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh pengabdi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

4. DEFINISI : Penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan atas standar standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian asaran dan strategi kinerja Pengabdian kepada Masyarakat. SDM atau pengabdi yang sesuai mutu adalah pengabdi yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat

5. REFERENSI : Kebijakan Akademik UST

6. DISTRIBUSIKAN : Semua pemegang *controlled copy*

7. PROSEDUR :

a. Umum

1) Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
2) Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
   a) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
   b) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
3) Pemeriksaan dan *monitoring* kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP-UST)

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ketua PPM	Kepala LP3M – UST	Rektor UST
Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.	Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

b. Ketentuan Umum

1) 7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
2) 7.2.2 LP3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu.

c. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM

1) LP3M membuat Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian kepada Masyarakat / jenis Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi atas: standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar peneliti dan standar manajemen Pengabdian kepada Masyarakat.
3) Setiap Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
   a) **Standar arah**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
   b) **Standar proses**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
   c) **Standar hasil**, yaitu hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
   d) **Standar kompetensi**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pengabdi yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
   e) **Standar pendanaan**, yaitu pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pengabdi;
   f) **Standar sarana dan prasarana**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu memberi solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat ; dan
   g) **Standar *outcome***, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
4) Standar pengabdi antara lain terstandarisasinya pengabdi yaitu penilaian terhadap kapasitas pengabdi meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
   a) Ketua Pengabdi
   b) Kelompok/anggota tim peneliti

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ketua PPM	Kepala LP3M – UST	Rektor UST
Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.	Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

c) Keterlibatan mahasiswa
d) Komitmen waktu dan dedikasi
e) Ketaatan pada etika Pengabdian kepada Masyarakat

5) Semua pengabdi harus berpedoman pada etika Pengabdian kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
6) LP3M sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian kepada Masyarakat harus menerapkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya.

d. Evaluasi Penjaminan Mutu dan SDM

1) Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2) Ka. LP3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan SDM.
4) Ka. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu PkM dan SDM berikutnya.
5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan asil tindak lanjutnya kepada Ka. LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat
6) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LP3M kepada Wakil Rektor I.

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Ketua PPM	Kepala LP3M – UST	Rektor UST
Akbar Al Masjid, S.S., M.Pd.	Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd.	Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D.